

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE TERHADAP ANCAMAN DEBT COLLECTOR DAN PENJUALAN DATA KONSUMEN

Takdir Yakindo¹, Gialdah Tapiansari Batubara²

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia^{1,2}

Email : 191000125@mail.unpas.ac.id¹, gialdah.tapiansari@unpas.ac.id²

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online, ternyata belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko. Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang oleh debt collector yang dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidasi hingga kebocoran data pribadi nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi keamanan data pribadi konsumen dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen dari ancaman debt collector dalam pinjaman online. Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bisa dikatakan masih transparan, karena belum adanya Undang-undang atau Peraturan yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi dan pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam secara online diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..

Kata Kunci: Pinjaman Online, Keamanan data pribadi, Perlindungan ancaman debt collector

ABSTRACT

The rapid growth of online lending and borrowing service providers, it has not been matched by adequate education to the public, causing various effects/risks. The problem that often arises is how debt collectors collect debt by threatening, intimidating and leaking customer personal data. The purpose of this study is to determine the role of the government in supervising the security of consumer personal data and to analyze forms of legal protection for consumer rights from the threat of debt collectors in online agreements. The legal certainty provided by the Indonesian government can be said to be still transparent, there are no special laws or regulations regarding the protection of personal data and online credit. The method used in the preparation of this research is normative juridical and descriptive analytical. The results of research in this journal show that regulations regarding online lending and borrowing services are regulated in OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services.

Keywords: Online Loans, Personal data security, Threat protection debt collector

Pendahuluan

National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan fintech sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial dengan sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan sebuah teknologi yang dapat memberikan jasa finansial melalui aplikasi software seperti online banking, aplikasi pembayaran digital (Ansori, 2019). Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi finansial tersebut, mampu merubah

tatanan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan modern.

Kehadiran fintech di Indonesia merupakan imbas dari tingginya permintaan pasar dan sifat konsumtif masyarakat Indonesia terhadap penggunaan gadget, (Rinaldi & Fahamsyah, 2020). Selain itu kebutuhan gaya hidup masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terutama golongan anak muda, sehingga memicu permintaan (demand) masyarakat atas jasa di bidang

pembiayaan yang memberikan tawaran pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro dan menengah.

Pinjaman online merupakan layanan fintech yang menyediakan hutang dengan pengembalian berupa bunga dari dana yang dipinjamkan (Pradnyawati et al., 2021). Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat diantaranya tentang perusahaan penyelenggara pinjaman online yang legal dan ilegal, peraturan terkait pinjaman online, potensi kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko dari penggunaan pinjaman online (Triasih et al., 2021).

Fintech mengenai pinjaman online memiliki beberapa aturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam pelaksanaannya diantaranya adalah:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- c. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Mahireksha et al., 2021).

Perjanjian (kontrak) pinjaman online dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidaklah memakai tanda tangan asli (Anggriawan, 2020). Pihak-pihak yang menjadi bagian dari fintech P2PL menurut POJK P2PL terdiri dari pihak penyelenggara layanan fintech P2PL yakni badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; pihak penerima pinjaman (debitur) yang merupakan warga negara Indonesia; pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang merupakan warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional; bank sebagai pihak ketiga untuk menyelenggarakan escrow account dan virtual account, serta Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai pemberi persetujuan dan perizinan penyelenggaraan serta pihak yang memantau penyelenggaraan fintech P2PL tersebut.

Konsumen diwajibkan menyerahkan atau mengupload identitas dirinya sebagai salah satu syarat dalam melakukan pinjaman online, namun data pribadi peminjam memiliki perlindungan yang sangat rendah karena di Indonesia belum memiliki Undang-undang atau Peraturan yang telah disahkan dan mengatur secara khusus tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga perusahaan dapat menggunakan data tersebut dengan leluasa serta data pribadi juga rentan bocor.

Perusahaan fintech P2PL juga menggunakan jasa debt collector atau juru tagih untuk melakukan tugas dan fungsi penagihan piutang perusahaan. Debt collector adalah pihak yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang tidak bisa diselesaikan oleh kolektor reguler yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sesuai fungsinya

yaitu debt collector internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) dan debt collector eksternal (pihak ketiga/*outsourcing*). Sementara tingkatan debt collector secara umum dibagi menjadi *desk collector* dan *field collector*. *Desk collector* bekerja mengingatkan kepada debitur agar membayar utang menggunakan alat bantu telepon, komputer, catatan, dan alat tulis sedangkan *field collector* melakukan penagihan pembayaran konsumen di lapangan atau mengunjungi debitur (Novridasati et al., 2020).

Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang kredit online oleh pihak pemberi jasa atau perusahaan Fintech terhadap nasabahnya yang dianggap mengganggu karena dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidasi, hingga mengakses data nasabah untuk kemudian melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang yang dimiliki nasabah tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang cukup meresahkan adalah maraknya jasa pinjaman atau kredit online ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun asosiasi Fintech dengan menawarkan jasanya melalui SMS atau Whatsapp spam.

Pengawasan terhadap industri Fintech memang harus mendapat perhatian khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum nasabah karena layanan kredit online yang ditawarkan kerap rentan dengan kealpaan. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup kuat akan pentingnya edukasi dan pengawasan dari sebuah lembaga khusus yang independen yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain mengedepankan keamanan dan kenyamanan publik sebagai nasabah, transparansi dan layanan keuangan yang akuntabel menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan

publik guna melindungi kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pembangunan bagi industri keuangan dan teknologi. Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman *Debt Collector* dan penjualan data customer”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi aplikasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi konsumen dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen dari ancaman debt collector dalam perjanjian online.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi

2. Jenis Data Penelitian

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam bidang pustaka dan dari berbagai jurnal yang berupa:

- a. Bahan hukum primer yang meliputi UU dan ketentuan yang berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kasus mengenai perlindungan konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku, internet, artikel ilmiah, dan literatur yang berhubungan dengan materi yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang pengolahan data yang digunakan adalah studi pustaka yang

dilakukan melalui pengelolaan dari bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan peneliti sesuai dari aturan hukum yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai dampak dari globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang bahkan di ranah bisnis seperti pinjaman online. Pinjaman online sangat banyak diminati tetapi juga memiliki resiko yang merugikan nasabah (Nugraha & Apriani, 2021).

Pinjaman Online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat (Istiqamah, 2019) . Syarat yang diberikan oleh penyedia layanan pinjaman online antara lain: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui Indomaret/Alfamart terdekat. Ada 3 alur pinjaman online:

1. Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
2. Verifikasi dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

3. Membayar pinjaman. Sebagai borrower membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Risiko Pinjaman Online oleh Fintech Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer (P2P) Lending. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, besar ataupun kecil pasti ada resiko yang didapatkan termasuk dalam hal pinjaman online.

Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (Lender) dan peminjam (Borrower) dalam bisnis Peer To Peer (P2P) Lending, yaitu sebagai berikut:

1. Resiko Bunga Tinggi Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan di kisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P lending berdasarkan scoring profil peminjam sebagai calon debitur.
2. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%. Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman.
3. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan.
4. Limit kredit pinjaman online yang rendah Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan.

5. Resiko bocornya data handphone pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi bocornya data nomor kontak di handphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P lending

Penyelenggara layanan Fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diijinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech.

Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa:

1. Peringatan tertulis,
2. denda,
3. pembatasan kegiatan dari sebuah usaha,
4. Pencabutan izin usaha.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mempunyai kewenangan mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen, yakni:

1. Pengaturan Tugas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengaturan adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
2. Pengawasan, tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Perusahaan menjalankan rencana yang telah disepakati baik itu

sistem, proses, maupun hasil yang tercapai

- b. Mencegah terjadinya penyimpangan.
 - c. Meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.
 - d. Mempermudah pencegahan.
 - e. Pengawasan biaya.
 - f. Membantu mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan
3. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, terkait perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk bertindak mencegah hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat. Wujud perlindungannya adalah memohon memberhentikan sebagian/seluruh kegiatan yang mampu merugikan konsumen dan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan

Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Identitas Data Diri dalam Transaksi Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berpengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia yaitu mampu melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan berbagai hal salah satunya data pribadi (Setiawan, 2018) . Konsep mengenai perlindungan data pribadi memiliki dasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dan membagikan data pribadinya yang diatur dalam hukum. Hukum berfungsi sebagai media perlindungan terhadap keamanan data pribadi serta syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang (Djafar, 2019) .

Hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan, UUD 1945 sebagai dasar dari konstitusi yang berlaku telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum diatur dalam

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan, serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan,
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai penyelenggara, fintech tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:
 - a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
 - b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Berdasarkan persetujuan;
 - d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
 - e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan
 - f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
 - g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
4. UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Deklarasi Umum HAM PBB (United Nations Declaration of Human Rights/UDHR) 1948, Pasal 12 : “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan

hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

6. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR) 1966, Pasal 17 bahwa: “ Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.”
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut Pada Pasal 4 disebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
8. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:
 - a. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
 - b. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa data pribadi yang wajib dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen lain apapun yang merupakan aib seseorang. Pada pasal 95 A menyatakan bahwa siapa saja yang menyebarkan data pribadi tanpa hak akan dihukum untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
10. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 2 angka (1) mengatur bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data diri (Mahireksha et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 / POJK.02 / 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini:
11. Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
12. Pasal 30 Bab X perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:
 - a. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

- dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan.
- b. Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - 2) Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
 - 3) Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - 4) Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta kebutuhannya.
13. Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:
- a. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
 - 1) Transparansi;
 - 2) Perlakuan yang adil;
 - 3) Keandalan;
 - 4) Kerahasiaan dan keamanan data
 - 5) Pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau
 - b. Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
 - c. Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.
14. Pasal 32 menyebutkan:
- a. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
15. Pasal 33 menyebutkan:
- a. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
 - b. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.
16. Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib.
- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan;
 - b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan

mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;

- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:
 - a. Perolehan dan pengumpulan;
 - b. Pengolahan dan penganalisisan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses;
 - e. Pemusnahan

Dirujuk dari draft final Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah ditandatangani oleh DPR dan Presiden Republik Indonesia, dalam pasal 61, dan 64 berisi tentang ketentuan pidana

untuk pelaku penyalahgunaan data pribadi milik orang lain.

Pasal 61 :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 64:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan sengaja menjual atau membeli Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Hadirnya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan dapat menjadi solusi dan garis pembatas untuk permasalahan yang ada khususnya penyalahgunaan data pribadi, dengan disahkannya Undang-Undang ini dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, selama ini belum ada Undang-undang ataupun peraturan yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi, sehingga dalam penyelesaian kasusnya harus menggunakan undang-undang lain seperti UU ITE, yang mana hal tersebut menyebabkan sulitnya korban untuk mendapatkan kepastian hukum yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya delik tindak pidana.

Perkembangan fintech dan banyaknya layanan pinjaman online dimasa sekarang, mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan regulasi yang dapat mencegah adanya pelanggaran hukum dan perbuatan tindak pidana, pemerintah harus menciptakan Undang-undang atau peraturan yang mengatur khusus tentang layanan pinjaman online, agar pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman online dapat diminimalisir.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Ancaman dari Debt Collector dalam Transaksi Pinjaman Online

Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada

aplikasi online, maka OJK membuat aturan yang menyasar perusahaan teknologi finansial, termasuk yang terkait bisnis pinjam-meminjam secara online atau peer to peer lending. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan fintech untuk transparan dalam menawarkan produknya.

OJK mengeluarkan regulasi lebih banyak kepada transparansi dari penyedia platform. Peer-to-peer harus jelas siapa nasabahnya. fee nya berapa, harus jelas. Peer to peer lending merupakan layanan fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara online. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan. Dengan pergerakan seperti itu, bisnis pinjam-meminjam secara elektronik tentu memunculkan risiko tersendiri.

Risiko yang ditawarkan oleh fintech ini, berpotensi ditanggung oleh pelanggan sehingga masyarakat perlu mengetahui transparansi produk dan manfaatnya. Sebab, selain mempermudah akses pada modal, skema peer to peer ini memunculkan risiko di luar kredit konvensional. Di antara kreditur dan debitur tak saling mengenal. Transaksi dilakukan secara virtual sehingga sentuhan emosional tidak terjadi layaknya pada proses offline. Di sini terdapat kekosongan aturan, misalnya, ketika terjadi gagal bayar: penanggung jawab akan diemban oleh perusahaan fintech atau pemberi pinjaman. Prakteknya apabila penerima pinjaman tidak dapat membayar pinjaman, maka terjadilah kredit macet. Menanggulangi kredit macet atau nonperforming loan (NPL), maka perusahaan teknologi finansial (Investree) memiliki sistem untuk mengurangi risiko yang terintegrasi berupa credit-scoring, verifikasi, dan credit-grading yang lengkap. Peminjam yang wanprestasi atau

gagal bayar atas pinjamannya, maka Investree akan segera menginformasikan kepada pemberi kredit dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada peminjam.

Penagihan dilakukan oleh tim collection Investree sebagai komitmen perusahaan untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih pemberi kredit. Cara perusahaan untuk mengurangi risiko pinjaman adalah dengan meningkatkan kualitas penilaian calon peminjam dengan menggunakan sistem penilaian kelayakan kredit dengan menggunakan standar perbankan sehingga dapat memberikan penilaian pinjaman yang lebih berkualitas. Peminjam yang lulus dan sudah disetujui akan diberikan skor kredit. Perusahaan akan mengalokasikan 30% dari keuntungannya untuk didedikasikan sebagai dana perlindungan yang akan melindungi dana investor apabila ada peminjam yang gagal bayar.

Bentuk perlindungan ini harus seimbang antara para pihak. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan. Walaupun Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online belum dapat berjalan dengan semestinya, harus diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector maka menjadi tanggung jawab debt collector dan tanggung jawab pemberi pinjaman online.

Pihak debt collector dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada nasabah maka dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh debt collector.

1. Apabila debt collector melakukan tindakan pemaksaan, maka debt collector dikenakan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik kepada orang itu sendiri maupun orang lain.
2. Apabila debt collector melakukan pemerasan dengan kekerasan maka debt collector dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya menghapuskan hutang maupun piutang, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.” Pihak terkait juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector karena bank adalah sebagai pihak yang memberi perintah kepada debt collector untuk melakukan pekerjaan penagihan kepada nasabah. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) disebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ganti kerugian pada

perbuatan melawan hukum dapat bersifat kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan kehidupan. Ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum dihitung dengan sejumlah uang.

3. Apabila debt collector tetap melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka nasabah dapat melaporkan debt collector tersebut ke polisi. Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 365 ayat (1) KUHP menjelaskan “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat Layanan Pinjaman Online

Selain memahami upaya dan langkah-langkah penyelesaian hukum pada penyelenggaraan pinjaman online, masyarakat atau debitur perlu memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan pada penyelenggaraan pinjaman online yang meliputi :

1. Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan
3. Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak
4. Selalu ingat kewajiban membayar cicilan

Tingginya kebutuhan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu penyebab banyak munculnya penyedia layanan pinjaman online, sehingga tingkat resiko yang ditimbulkan semakin tinggi, selain empat upaya diatas membatasi gaya hidup merupakan salah satu Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjatuh pinjaman online.

Kesimpulan

OJK adalah lembaga independen yang mengawasi perbankan dan pinjaman online. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Negara wajib memberikan jaminan keamanan data diri bagi setiap orang atau warga negara seperti yang telah tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28 G, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi, selain itu pemerintah juga sudah memiliki draft final Rancangan Undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan DPR, sehingga dengan akan disahkannya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia.

Kepastian hukum yang dapat diberikan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan ini harus seimbang antara para pihak. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan. Pihak debt collector dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada nasabah maka dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh debt collector. Apabila debt collector melakukan tindakan pemaksaan, maka debt collector dikenakan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan apabila debt collector melakukan pemerasan dengan kekerasan maka debt collector dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia agar tidak terjerat pinjaman online adalah tidak melakukan pinjaman online kepada penyedia layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK atau ILEGAL, menyesuaikan pinjaman dengan

kebutuhan yang diperlukan, membaca kontrak sebelum menyetujui kontrak yang diberikan dan membayar tagihan tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 65–82. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31–45. <https://doi.org/10.5281/wahanaislami.v5i1.41>
- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. Makalah Disampaikan Sebagai Materi Dalam Kuliah Umum “Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data”. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 291–306. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>
- Mahireksha, A., Praditya, E. H., Ahsan, Y. A., Karnain, L. L. I., & Ximenes, O. (2021). Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan Dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online. *Jurnal Fundamental Justice*, 115–128. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1502>
- Novridasati, W., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2020). Pertanggungjawaban

- Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 21(2), 238–265.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>
- Nugraha, F. I., & Apriani, R. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Fintech (Finansial Technology) Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Gorontalo Law Review*, 4(2), 235–246.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1491>
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325.
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>
- Rinaldi, A., & Fahamsyah, E. (2020). Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Kredit Online. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 964–987.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 4(1), 62–72.
<https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 591–608.
<https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>